



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR : 47 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG / JASA PADA UNIT  
KERJA PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang : a. bahwa layanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu diwujudkan dengan mengutamakan etika pengadaan yang profesional, penuh integritas, menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi;
- b. bahwa untuk mencapai pengadaan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, diperlukan kode etik dalam proses pengelolaan barang dan jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);

9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG / JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
5. Kode Etik Pelaku Pengadaan adalah norma perilaku Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja yang melekat pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tana Tidung.

7. Pelaku Pengadaan adalah PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Agen Pengadaan, PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan), PjPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan), Penyelenggara Swakelola dan Penyedia.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pelaku Pengadaan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang bertentangan dengan Kode Etik.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
10. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. Proses pengadaan barang/jasa pemerintahan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD dan bantuan lainnya kecuali ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
12. Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah majelis pertimbangan yang dibentuk dengan keputusan Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas mengawasi terhadap norma perilaku pejabat struktural, pejabat fungsional dan personil lainnya UKPBJ Kabupaten Tana Tidung.

## BAB II

### PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:

1. Efisien, mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

2. Efektif, mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Transparan, mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
4. Terbuka, mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
5. Bersaing, mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. adil/tidak diskriminatif, mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
7. akuntabel, mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB III

#### TUJUAN KODE ETIK

##### Pasal 3

Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

- b. meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- c. menciptakan suasana kerja dan lingkungan kerja yang harmonis, kondusif, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku kerja yang profesional dan berintegritas.

BAB IV  
KODE ETIK  
Pasal 4

Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. melaksanakan tugas secara tertib dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan fungsi layanan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk menangani proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dilarang melakukan interaksi langsung dengan penyedia Barang/Jasa kecuali dalam hal :
  - 1. proses penjelasan lapangan (*aanwijzing* lapangan);
  - 2. uji forensik dokumen penawaran
  - 3. klarifikasi penawaran
  - 4. negosiasi teknis dan negosiasi harga/biaya; dan/atau
  - 5. pembuktian kualifikasi.
- f. Dalam melakukan interaksi langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilaksanakan di tempat sebagai berikut :

1. Lokasi pekerjaan untuk penjelasan lapangan (*aanwijzing* lapangan);
  2. Kantor LPSE untuk uji forensik dokumen penawaran;
  3. Ruang yang disediakan di Kantor UKPBJ dan/atau kantor dan/atau workshop penyedia barang/jasa untuk klarifikasi penawaran, negosiasi teknis dan negosiasi harga/biaya serta pembuktian kualifikasi.
- g. Berhak menolak atau membatalkan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan pertimbangan adanya indikasi intervensi oleh pihak lain yang mencoba mengarahkan proses Pengadaan Barang/Jasa yang dapat menciderai tata nilai pengadaan;
  - h. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
  - i. Tidak menerima sesuatu dari Penyedia Barang/Jasa, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan sesuatu kepada Penyedia Barang/Jasa berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa, kecuali kalender/almanac dan buku agenda yang diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam rangka promosi badan usahanya;
  - j. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang merugikan / mencemarkan nama baik UKPBJ;
  - k. Bersikap sopan terhadap semua pihak, serta tetap berpegang teguh pada etika dan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa;
  - l. Tidak mengistimewakan perangkat daerah / instansi tertentu dengan mengesampingkan perangkat daerah / instansi lain dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - m. Tidak terlibat dalam praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, baik yang melibatkan atau tidak melibatkan Penyedia Barang/Jasa;
  - n. Tidak mengistimewakan Penyedia Barang/Jasa tertentu dengan mengesampingkan Penyedia Barang/Jasa yang lain;
  - o. menghindari dan mencegah orang tua kandung, suami/istri, anak kandung atau anak tiri dari Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada

UKPBJ bertindak selaku Penyedia Barang/Jasa yang ditangani proses pengadaannya oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

## BAB V MAJELIS KODE ETIK

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Paragraph 1 Kedudukan

##### Pasal 5

Majelis Kode Etik bersifat adhoc sebagai majelis pengawas perilaku Pelaku Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraph 2 Tugas

##### Pasal 6

Majelis Kode Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pelaku pengadaan berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

#### Paragraf 3 Kewenangan

##### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Majelis Kode Etik berwenang :

- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menerima pengaduan / keluhan dari Penyedia Barang/Jasa, Pelaku Pengadaan, Perangkat Daerah / Instansi lain dan / atau masyarakat;
- c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan / atau informasi terkait pengaduan / keluhan yang diterima;



- d. mengolah dan/atau menganalisa perpaduan/ keluhan yang diterima;
- e. melaksanakan pemanggilan terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
- f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan / keluhan yang diterima;
- g. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- h. merekomendasikan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan pemulihan nama baik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik seperti yang diadukan; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4  
Tanggung Jawab

Pasal 8

Majelis Kode Etik bertanggung jawab atas :

- a. terlaksananya pengawasan perilaku penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa;
- b. terlaksananya penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada setiap pelaksanaan tugas pelaku pengadaan;
- c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian pengaduan atas perilaku penyelenggara pengadaan; dan
- d. terjaganya kerahasiaan laporan Majelis Kode Etik kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan

Pasal 9

- (1) Majelis Kode Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Tidung
- c. 3 (tiga) orang anggota terdiri dari :
  - 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tana Tidung
  - 2) Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Kabupaten Tana Tidung
  - 3) Inspektur Kabupaten Tana Tidung.

## BAB VI PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilaksanakan atas dasar :

- a. Pengaduan oleh masyarakat, laporan dari dalam UKPBJ, perangkat daerah / instansi lain, media massa, dan/atau pihak lain;
- b. Temuan dari Majelis Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pemeriksaan

#### Paragraf 1

#### Pemeriksaan atas dasar Pengaduan

#### Pasal 11

Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan dari dalam UKPBJ, Perangkat Daerah/Instansi lain, Media Massa, dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua Majelis Kode Etik mengadakan rapat Majelis Kode Etik untuk membahas pengaduan;
- b. Rapat Majelis Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- c. Apabila berdasarkan pembahasan pengaduan tersebut tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan maka Majelis Kode Etik wajib memberikan penjelasan disertai dengan alasan secara tertulis kepada pihak pengadu;
- d. Apabila berdasarkan pembahasan pengaduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti maka Majelis Kode Etik melaksanakan :
  - 1) Pemanggilan para pihak yang terlibat;
  - 2) Pengumpulan bukti; dan
  - 3) Pemeriksaan bukti.
- e. Sesuai pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, Majelis Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap Kode Etik;
- f. Apabila berdasarkan pemeriksaan dan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak terdapat pelanggaran Kode Etik, maka Majelis Kode Etik melakukan pemulihan nama baik terhadap pihak yang diadukan;
- g. Apabila berdasarkan pemeriksaan dan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf f terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik, maka Majelis Kode Etik merekomendasikan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara/Pelaku Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pemeriksaan atas dasar Temuan

Pasal 12

Pemeriksaan atas dasar temuan dari Majelis Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua Majelis Kode Etik mengadakan rapat Majelis Kode Etik untuk membahas hasil temuan;
- b. Rapat Majelis Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- c. Apabila berdasarkan pembahasan hasil temuan tersebut tidak layak untuk ditindaklanjuti, maka Majelis Kode Etik melaksanakan :
  - 1) Pemanggilan para pihak yang terlibat;
  - 2) Pengumpulan bukti; dan
  - 3) Pemeriksaan bukti.
- d. Sesuai pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, Majelis Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap Kode Etik;
- e. Apabila berdasarkan pemeriksaan dan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik, maka Majelis Kode Etik merekomendasikan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara/Pelaku Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan

### Bagian Ketiga Keputusan

#### Pasal 13

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi administrative.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pemberhentian dari jabatan struktural dan jabatan fungsional;
  - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
  - c. pemberhentian Tunjangan Perbaikan Penghasilan paling kurang 3 (tiga) bulan;
  - d. mutasi dari UKPBJ; dan
  - e. teguran tertulis.
- (3) Penjatuhan sanksi bersifat final dan tidak dapat ditempuh upaya hukum lainnya.

## BAB VIII ALAMAT PENGADUAN

### Pasal 15

- (1) Untuk memudahkan proses pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, Majelis Kode Etik harus mengumumkan alamat lengkap pengaduan.
- (2) Alamat lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alamat yang dituju untuk melakukan pengaduan, nomor telepon yang dapat dihubungi serta alamat email.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.

BAB X  
PENUTUP

Peraturan Bupati ini merupakan acuan dan dasar bagi pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung). Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal, 31 desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 47